

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Proses Pembelajaran

2.1.1 Pengertian Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran adalah proses perubahan perilaku yang terjadi akibat interaksi antara peserta didik, pendidik, materi pembelajaran serta lingkungan (Hurit dkk, 2021).

Islam menggambarkan belajar dan kegiatan pembelajaran dengan bertolak dari firman Allah SWT:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur”. (Q.S An-Nahl (16):78)

Menurut Sanaky (2013) pembelajaran adalah sebuah proses transformasi ilmu yang diberikan guru kepada peserta didik secara langsung di kelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mendefinisikan kata pembelajaran berasal dari kata “ajar”, artinya petunjuk yang diberikan kepada seseorang untuk diketahui ataupun diikuti, sedangkan dalam arti lain pembelajaran berarti cara, proses, maupun perbuatan untuk menjadikan seseorang belajar.

Dalam pengertian lain menurut Bando & Elihami (2021) menjelaskan bahwa Proses pembelajaran merupakan dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Peristiwa

pembelajaran juga merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi dalam pembelajaran tidak sekedar hubungan antara guru dengan siswa, tetapi berupa interaksi edukatif. Dalam hal ini, bukan hanya penyampaian pesan berupa materi pelajaran melainkan penanaman sikap dan nilai-nilai pada diri siswa yang sedang belajar.

Selain itu, menurut Prastowo (2015) menjelaskan bahwa Proses pembelajaran adalah proses yang kompleks, pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran, melainkan suatu proses pembentukan perilaku siswa. Siswa adalah organisme yang unik, yang sedang berkembang. Siswa bukan benda mati yang bisa diatur begitu saja. Mereka memiliki minat dan bakat yang berbeda. Mereka juga memiliki gaya belajar yang berbeda. Itulah sebabnya proses pembelajaran adalah proses yang kompleks, yang harus memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan itulah yang selanjutnya memerlukan perencanaan yang matang oleh setiap pendidik.

Proses pembelajaran akan efektif manakala memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia termasuk memanfaatkan berbagai sumber belajar. Salah satu kelemahan guru dewasa ini dalam pengelolaan pembelajaran yaitu, kurangnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia. Dibandingkan dengan profesi lain, guru termasuk profesi yang sangat lambat dalam memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana khususnya dalam memanfaatkan berbagai hasil teknologi. Dewasa ini seiring dengan

kemajuan ilmu pengetahuan, begitu pesatnya kemajuan dan perkembangan hasil teknologi. Banyak sekali jenis hasil teknologi yang dapat digunakan oleh guru untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran misalnya, guru dapat memanfaatkan LCD, dengan bantuan komputer atau memanfaatkan sarana *e-learning*, bahkan email, blog dan web site. Dengan teknologi internet, guru bisa memberikan sumber belajar yang lebih beragam dan mutakhir bagi siswa. Proses pembelajaran akan efektif manakala guru memanfaatkan sarana dan prasarana secara tepat. Untuk itu perlu perencanaan yang matang bagaimana memanfaatkannya sehingga dapat menunjang keperluan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien (Putrianingsih, dkk 2021).

Menurut Rohman (2018) dalam Oktaviani dan Istikomah (2023) menjelaskan bahwa Perencanaan ini termasuk membuat perangkat pembelajaran, silabus RPP dan program tahunan dan semester. Jadi, seperti yang dikatakan Fatkhur Rohman dalam jurnalnya, kemampuan guru untuk memahami manajemen adalah dasar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, konsisten dan komitmen guru dalam menyiapkan pembelajaran merupakan kunci untuk mencapai semua komponen manajemen pembelajaran.

Mulyasa (2006) dalam Prastowo (2015) masih dalam bukunya mengemukakan bahwa Sementara itu dalam konteks implementasi kurikulum, perencanaan pembelajaran memiliki dua fungsi, yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan.

1) Fungsi Perencanaan

fungsi pertama perencanaan pembelajaran, yaitu bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya mendorong guru lebih siap mealakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, setiap akan melakukan pembelajaran guru wajib memiliki perencanaan, baik perencanaan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dilarang menyalahi aturan jika guru mengajar tanpa perencanaan dan hal itu hanya akan merusak mental dan moral siswa, serta akan menurunkan wibawa guru secara keseluruhan.

Hal tersebut juga didukung pendapat dan hasil penelitian para pakar yang menyatakan bahwa adanya perencanaan pembelajaran yang baik memiliki andil besar bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Seperti diungkapkan Cynthia, proses pembelajaran yang dimulai dengan fase pengembangan perencanaan pembelajaran, ketika kompetensi dan metodologi telah diidentifikasi, akan membantu guru dalam mengorganisasikan materi standar, serta mengantisipasi siswa dan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pembelajaran. Sebaliknya, tanpa perencanaan pembelajaran, seorang guru akan mengalami hambatan dalam proses pembelajaran yang dilakukan.

2) Fungsi Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi, rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun secara sistemik dan sistematis, utuh dan menyeluruh, dengan beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang aktual.

Dengan demikian, rencana pembelajaran berfungsi untuk mengefektifkan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan.

Dalam hal ini, materi standar yang di kembangkan dan dijadikan bahan kajian oleh siswa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya, mengandung nilai fungsional, praktis serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan, sekolah dan daerah. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran harus terorganisasi melalui serangkaian kegiatan tertentu, dengan strategi yang tepat dan mumpuni.

Menurut Oktaviani dan Istikomah (2023) Menjelaskan bahwa dalam tahap ini dibagi menjadi 3 bagian yakni: Pendahuluan, pada tahap ini seorang pendidik menyampaikan suatu hal yang dapat mendorong minat belajar pada peserta didik yang diawali dengan mengucapkan salam lalu berdoa dan mengecek kehadiran siswa. Kedua Penerapan, dalam tahap ini yang berkaitan dengan materi pendidik membuka dengan menjelaskan materi. Ketiga penutup, bagian ini pendidik harus melihat sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan dan memperhatikan minat belajar pada peserta didik khususnya dalam mata pelajaran fikih. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Asma Sare (2020) dalam Abdul majid secara umum ada tiga pokok dalam pelaksanaan pembelajaran yakni tahap permulaan (prainstruksional), tahap pengajaran (intruksional), tahap penilaian dan tidak lanjut.

Sebagaimana yang diterangkan di atas mengenai fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan, kemudian sebagai pelengkap ketika seorang pendidik telah melakukan langkah-langkah tersebut kemudian langkah selanjutnya adalah dengan melakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa khususnya pada proses pembelajaran fikih.

Menurut Widiyanto dalam Izzah (2022) menjelaskan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis, bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, penilaian, analisis dan interpretasi informasi ataupun data untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah dilakukan serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program pendidikan, pengajaran ataupun pelatihan yang telah dilaksanakan. Adapun evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui keefektifan sistem pembelajaran secara luas, adapun sistem pembelajaran yang dimaksud meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, media pembelajaran dan sumber belajar, lingkungan belajar, serta sistem penilaian itu sendiri (Izzah 2022).

2.1.2 Tujuan Pembelajaran

Ikram dkk (2022) menjelaskan bahwa Tujuan adalah suatu yang ingin dituju atau sesuatu yang ingin dicapai melalui suatu kegiatan atau usaha. Tujuan yang jelas akan memudahkan penggunaan komponen-komponen pembelajaran yang lain, yaitu materi, metode dan media serta evaluasi yang

akan digunakan dalam proses pembelajaran yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Menurut Sanjaya & Budimanjaya (2017) menjelaskan bahwa Tujuan pembelajaran atau disebut juga dengan tujuan instruksional (*instructional objectives*), merupakan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Ada dua jenis tujuan pembelajaran, yakni tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Bentuk perilaku yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran umum (TPU) biasanya perilaku yang masih bersifat umum, yang melibatkan *scope* dan *sequence* yang luas dalam bahan pembelajaran tertentu sehingga bentuk perilaku yang dirumuskan belum operasional yang tidak dapat diobservasi pada waktu setelah proses pembelajaran berakhir, sedangkan bentuk perilaku pada rumusan tujuan pembelajaran Khusus (TPK) merupakan perilaku yang dapat diuji dan diobservasi keberhasilannya setelah suatu proses pembelajaran berlangsung. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus inilah salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru, sebab sampai tujuan pembelajaran umum dirumuskan oleh para pengembang kurikulum. Tugas guru adalah menjabarkan tujuan pembelajaran umum (TPU) kedalam tujuan pembelajaran khusus (TPK).

2.1.3 Kondisi Ideal Pembelajaran

Pembelajaran yang baik merupakan pembelajaran yang mempunyai tujuan yang jelas dan terarah. Tujuan pembelajaran merujuk pada pembelajaran yang ideal, maka dari itu guru perlu mewujudkan dan menghadirkan kondisi ideal pembelajaran di dalam kelas sehingga tujuan dari

pembelajaran akan tercapai dengan baik. Tujuan pembelajaran adalah menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik, efektif, terukur dan berproses.

Menurut Suyono & Harianto (2014) dalam Setiawan (2017) menjelaskan mengenai kriteria pembelajaran yang efektif yaitu: (1) harus menciptakan situasi yang menyenangkan, (2) belajar yang menarik perhatian peserta didik adalah yang menyenangkan karena menantang, relevan, mengarah tujuan, serta didukung metode untuk mencapai keberhasilan, (3) hampir semua peserta didik dapat dan akan belajar bila didukung oleh guru dan lingkungan belajar yang efektif.

Menurut Yadain (2017) Pada dasarnya kondisi belajar yang menyenangkan akan menumbuhkan kreativitas siswa. Komponen lain yang tidak dapat diabaikan adalah kondisi lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar (Fathoni, 2023)

2.2 Proses Pembelajaran Fikih

2.2.1 Definisi Fikih

Wahbah (2005) dalam Harisudin (2019) menjelaskan bahwa pengertian fikih secara etimologi (bahasa), fikih berasal dari kata *faqqaha yufaqqhihu fiqhan* yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud disini, adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fikih menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif.

Kata fikih yang secara bahasa berarti pemahaman atau pengertian ini diambil dari firman Allah SWT:

قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا
رَهْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Terjemahnya:

Mereka berkata: “Hai Syu’aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah diantara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa disisi kami.” (Q.S Hud (11): 91)

Sementara itu menurut Nasrullah (2023) Fikih adalah memahami dan mengetahui wahyu (baik Al-Qur’an atau sunah) dengan penalaran serta cara-cara tertentu sehingga diketahui ketentuan hukum dari *mukalaf* (subjek hukum) dan sumber hukum (dalil) secara jelas. Metode yang digunakan untuk mempelajari dan memahami ketentuan hukum ini kemudian berkembang menjadi bidang tersendiri yang dikenal dengan ushul fikih.

Menurut Sofwan (2023) menjelaskan pengertian fikih secara *terminologi* (istilah) terdapat berbagai ragam pendapat, antara lain:

Imam Abu Hanifah mendefinisikan:

أَلْفَقَهُ هُوَ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَالِهَا وَمَا عَلَيْهَا وَالْمَعْرِفَةُ هِيَ إِدْرَاكُ الْجُزْئِيَّاتِ
عَنْ دَلِيلٍ

Artinya:

Fiqih adalah mengetahui /memahami individu, harta dan apa-apa yang ada kaitan dengannya. Mengetahui maksudnya adalah memperoleh bagian-bagian tentang dalil.” (Wahbah:29)

Dari pengertian ini, maka fikih itu mencakup pembahasan secara umum, baik tentang masalah I’tiqadiyah (keimanan), akhlak, tasawuf dan ibadah ‘*amaliyyat* (praktis), seperti shalat, puasa, harta benda dan lain-lainnya.

Imam as-Syafi’i berpendapat sebagai berikut:

أَفْفَهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِهَا
التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya:

Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat ‘amali (praktis), yang diambil dari dalil-dalil bersifat tafshili (terperinci).” (Wahab 30)

Adapun dari definisi tersebut terdapat unsur-unsur pokok yang merupakan hakikat ilmu fikih, yaitu:

- a. Ilmu, maksudnya ilmu ini memiliki objek dan kaidah-kaidah khusus yang berdasarkan penelitian para ahlinya. Artinya fikih bukan sekedar seni semata, yang bisa dikreasikan secara bebas menurut kemauan pemiliknya.
- b. Hukum syar’iyyah, maksudnya hukum-hukum yang bersumber dari jalan wahyu dan bukan akal.
- c. Amaliyah, maksudnya membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah yang berupa perbuatan anggota badan. Maka hukum yang berkaitan dengan akidah tidak masuk ke dalam pembahasan ilmu fikih.
- d. Diambil dari dalil yang terperinci, artinya terdapat sebuah proses yang cukup panjang untuk menghasilkan sebuah produk hukum fikih. Dan pengambilan kesimpulan hukum tersebut berasal dari sumber-sumber hukum syar’i seperti Al-Qur’an, As-Sunnah, Qiyas dan Ijtihad’. Berbeda dengan undang-undang konvensional yang diambil dari teori-teori akal.

Selain itu, masih dalam bukunya Harisudin (2019) membahas satu persatu penjelasan pengertian dari ilmu fikih menurut imam syafi’i yaitu:

Pertama, al-ilmu. *Al-ilmu*, pada ghalibnya, memiliki dua pengertian yaitu, *al-ilmu* dalam arti pengetahuan yang mencapai tingkat keyakinan (*al-yaqin*) dan *al-ilmu* dalam arti pengetahuan yang hanya sampai pada pada tingkat dugaan (*al-dlan*). Dalam definisi diatas, *al-ilmu* yang dimaksud lebih dimaknai dengan arti yang kedua, yaitu pengetahuan yang hanya taraf dugaan atau asumsi. Karena mayoritas ketentuan fikih bersifat asumstif karena digali dari dalil-dalil yang bersifat *dlanniyat*.

Kedua, al-ahkam adalah jamak dari kata *al-hukm* yang artinya putusan. *Al-hukm* berarti ketentuan-ketentuan Syari'ah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang berasal dari Allah SWT. seperti wajib, sunah, makruh, haram dan mubah.

Ketiga, as-syar'iyah merupakan sifat atau adjektif hukum-hukum yang berarti bersifat syar'i. karena itu, pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat *aqli* tidak disebut fikih. Demikian juga, pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat inderawi juga tidak disebut sebagai fikih. Demikian halnya, hukum positif yang dibuat oleh sebuah pemerintah dan hukum adat yang disepakati disuatu daerah tidak termasuk fikih.

Keempat, al-amaliyyah berarti bersifat praktis. Hukum-hukum yang tidak bersifat amaliyah misalnya hukum-hukum *i'tiqadiyyah* tidak termasuk fikih. Hukum *i'tiqadiyyah* pengetahuan bahwa Allah SWT. itu Esa tidak termasuk fikih. Demikian juga, hukum-hukum yang bersifat *qalbiyah-khuluqiyyah* seperti ikhlas, riya dan sebagainya tidak pula termasuk hukum fikih.

Kelima, kata *al-muktasab* berarti bahwa fikih itu digali dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, hukum fikih *syar'i amaly* yang tidak digali dengan usaha yang sungguh-sungguh, dalam definisi ini, tidak termasuk fikih. Karena itu, pengetahuan kita tentang sholat, zakat, kewajiban haji dan ketentuan yang bersifat *dlaluri*, tidak termasuk fikih.

Keenam, *aladillah at-tafshiliyyah* berarti dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang *ijmaly* (bersifat global) tidak termasuk fikih, melainkan masuk dalam ranah studi ushul fikih. Dalil *ijmaly* misalnya 'am, khas, mujmal, muqayyad, *ijma'*, qiyas dan sebagainya.

Dengan demikian, kajian ilmu fikih itu adalah untuk mengetahui hukum dari setiap perbuatan mukalaf, yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah dalam arti luas.

2.2.2 Pengertian Proses Pembelajaran Fikih

Menurut bahasa, fikih berarti paham atau pemahaman, yakni pemahaman yang mendalam dalam perihal syariat Islam pengambilan arti fikih dengan pemahaman ini diambil dari firman Allah dalam Q.S At-Taubah (9): 122 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya”. (Q.S At-Taubah (9): 122)

Nurhayati & Sinaga (2018) menyatakan bahwa Pernyataan yang ada dalam ayat tersebut adalah *yatafaqqahu fi al-din* bermakna agar mereka

memahami agama (Islam). Hal ini merupakan suatu suruhan Allah SWT supaya di antara orang-orang beriman ada suatu kelompok yang berkenan mempelajari agama.

Pembelajaran fikih merupakan suatu proses belajar yang mengarah pada cara pemahaman mengenai suatu hukum dan syarat Islam (Mansir & Purnomo 2020). Menurut Muhaimin (2005) dalam Gafrawi & Mardianto (2023) pembelajaran fikih pada hakikatnya adalah proses komunikasi yakni proses penyampaian pesan pelajaran fikih dari sumber pesan pengirim atau guru melalui saluran atau media tertentu kepada penerima pesan (siswa). Adapun pesan yang akan dikomunikasikan dalam mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fikih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fikih muamallah.

Pembelajaran fikih adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar, terarah dan terencana mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan seseorang baik bersifat ibadah maupun muamallah yang bertujuan agar anak didik mengetahui, memahami serta melaksanakan ibadah sehari-hari (Umalle, 2015).

Menurut Gafrawi & Mardianto (2023) dalam pembelajaran fikih, bukan hanya terjadi proses interaksi antara guru dan anak didik didalam kelas, Namun pembelajaran dilakukan juga dengan berbagai interaksi, baik di lingkungan kelas maupun musholla sebagai tempat praktek-praktek yang menyangkut ibadah, VCD, film atau lainnya yang mendukung dalam pembelajaran fikih. Termasuk pula kejadian-kejadian sosial baik yang terjadi

dimasa sekarang maupun masa lampau, yang bisa dijadikan cerminan dalam perbandingan dan penerapan hukum Islam oleh peserta didik.

Menurut Permadani (2021) dalam Ubaidillah (2023) mengungkapkan bahwa mata pelajaran fikih yang merupakan bagian dari pendidikan agama Islam bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk mengenal, menghayati dan menerapkan syariat Islam, yang pada akhirnya menjadi landasan bagi pandangan hidup mereka. Sehingga memperdalam ilmu Agama (fikih) sangat dianjurkan sesuai dengan firman Allah SWT:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۗ

Terjemahnya:

“Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al-Kitab, hikmah dan kenabian, lalu ia berkata kepada manusia: *“hendaklah kamu menjadikan penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.”* Akan tetapi (dia berkata): *“hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.”* (Q.S Ali Imran (3):79)

2.2.3 Tujuan Pembelajaran Fikih

Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran dalam pendidikan adalah satu hal yang sangat penting. Tujuan pembelajaran merupakan komponen utama yang harus dirumuskan oleh guru atau pendidik dalam proses belajar mengajar, yang kemudian dapat menentukan kemana arah yang akan di capai dalam satuan pendidikan. Tujuan pembelajaran adalah komponen utama yang harus dirumuskan terlebih dahulu oleh guru atau pendidik dalam proses pembelajaran, karena tujuan merupakan arah kemana pendidikan yang ingin dicapai.

Masih dalam bukunya Ikram dkk (2022) tujuan dari pembelajaran fikih adalah menerapkan aturan-aturan atau hukum-hukum syari'ah dalam kehidupan. Sedangkan tujuan dari penerapan aturan-aturan itu sendiri untuk mendidik manusia agar memiliki sikap dan karakter taqwa dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Pembelajaran fikih merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan dalam diri, juga agar kita dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok ajaran agama Islam secara menyeluruh melalui pemberian ilmu dari guru, pengetahuan yang bersumber dari membaca buku, pengamalan serta pengamalan sehari-hari baik yang berupa ajaran ibadah maupun muamalah maka akan menjadikan kita sebagai pribadi muslim dan muslimat yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan akhir ilmu fikih adalah untuk mencapai keridhoan Allah SWT. dengan selalu melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Setelah itu kita dituntut untuk bisa melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam baik dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT. manusia dengan sesama manusia, maupun hubungan antar manusia dengan makhluk lainnya.

2.2.4 Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fikih

Nugraha (2018) menyatakan bahwa Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap *mukallaf* (orang yang sudah dibebani atau diberi

tanggungjawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, sudah masuk Islam). Ruang lingkup fikih di Madrasah Tsanawiyah meliputi ketentuan pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan sesama manusia. Adapun ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah meliputi:

- 1) Aspek fikih ibadah meliputi: ketentuan dan tatacara taharah, shalat fardhu, shalat sunnah dan sholat dalam keadaan darurat, sujud, azan dan iqamah, berdzikir dan berdoa setelah shalat, puas, zakat, haji dan umrah, kurban dan akikah, makanan, perawatan jenazah dan ziarah kubur.
- 2) Aspek fikih muamalah meliputi: ketentuan dan hukum jual beli, qirad riba, pinjam meminjam, utang piutang, gadai dan hiwalah serta upah.

2.2.5 Fungsi Pembelajaran Fikih

Menurut Masykur (2019) Pembelajaran fikih yang dimana berfungsi untuk mengarahkan dan mengantarkan peserta didik agar dapat memahami mengenai pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan didalam kehidupan, sehingga menjadi seorang muslim yang taat didalam menjalankan syariat Islam secara kaffah (sempurna).

Sedangkan mengenai fungsi pembelajarn Fikih di MTs yang pada dasarnya memiliki suatu fungsi untuk:

- 1) Menanamkan nilai-nilai dan kesadaran bagi peserta didik kepada Allah SWT sebagai suatu pedoman untuk mencapai suatu kebahagiaan diakhirat.

- 2) Menanamkan suatu kebiasaan melaksanakan hukum Islam dikalangan peserta didik dengan ikhlas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku disuatu MTs.
- 3) Membentuk suatu kedisiplinan dan rasa tanggungjawab di sekolah ataupun madrasah.
- 4) Meneguhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. serta menanamkan keakhlak terhadap peserta didik seoptimal mungkin, melanjutkan upaya yang terlebih dahulu dilakukan dalam lingkungan keluarga.
- 5) Membangun mental peserta didik dalam menyesuaikan diri baik dari lingkungan keluarga serta lingkungan sosialnya.
- 6) Memperbaiki mengenai kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan bagi peserta didik mengenai pelaksanaan ibadah dan muamalah dalam berkehidupan sehari-hari.
- 7) Membekali peserta didik akan bidang fikih atau hukum Islam untuk melanjutkan suatu pendidikan ke suatu jenjang yang lebih tinggi.

2.2.6 Metode Pembelajaran Fikih

Metode atau cara mengajar merupakan cara yang akan dilalui oleh guru untuk memberiakan berbagai pelajaran kepada peserta didik dalam berbagai jenis mata pelajaran, jalan itu (garis) yang direncanakan sebelum masuk ke dalam kelas dan melaksanakan dalam kelas pada saat mengajar (Bando & Elihamu 2021).

Ikmal (2018) menjelaskan bahwa Metode memiliki kaitan erat dengan pendidikan Islam, sehingaa mengandung arti sebagai jalan untuk

menanamkan pengetahuan agama pada diri seorang agar menjadi pribadi yang Islami. Karena itu metode dalam pendidikan Islam diartikan sebagai suatu cara untuk memahami, menggali dan mengembangkan ajaran Islam, sehingga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam Al-Qur'an metode identik dengan *Thariqah* yang terdiri dari objek, fungsi, sifat, akibat dan sebagainya.

Dalam kegiatan belajar mengajar atau proses pembelajaran, metode merupakan komponen yang tidak kalah penting dengan komponen lainnya. Metode merupakan alat untuk memotivasi peserta didik dan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran efektif merupakan proses pembelajaran yang mampu memberikan hasil belajar maksimal berupa penguasaan pengetahuan, kemampuan, sikap dan keterampilan kepada peserta didik berdasarkan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Sejalan dengan yang dikemukakan Sagala (2006) dalam Ikmal (2018) Proses pembelajaran tersebut perlu dirancang dengan memanfaatkan teori-teori belajar dan pembelajaran sehingga seluruh potensi yang terkait dengan proses pembelajaran dapat di pergunakan secara optimal.

Menurut Lubis dkk (2019) dalam Ubaidillah (2023) mengatakan bahwa Sementara metode, bahan ajar dan pendekatan pembelajaran fikih dapat berdampak pada kemampuan siswa, rendahnya antusiasme siswa dan kurangnya media dan bahan ajar pendukung juga dapat berdampak signifikan pada seberapa baik siswa memahami materi fikih.

Menurut Karnia & Nurhasanah (2023) Terdapat beberapa problematika pembelajaran fikih salah satunya yaitu sarana dan prasarana,

kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran fikih seperti infokus, kurangnya perlengkapan pembelajaran fikih seperti buku paket fikih.

Dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan, sebelum menerapkan metode tertentu, guru harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang tepat untuk memilih metode yang sesuai agar proses pembelajaran dapat mencapai tujuan pendidikan. Ada berbagai metode yang dapat digunakan dalam kegiatan mengajar, tetapi tidak semua metode dapat dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, pemilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran, yang dapat sangat menentukan keberhasilan suatu metode. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran fikih.

a. Metode Ceramah

Metode ceramah merupakan metode yang boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode ini sudah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antar guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar.

b. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab merupakan suatu cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus di jawab, terutama dari guru kepada siswa, namun dapat pula dari siswa kepada guru.

c. Metode Diskusi Kelompok

Metode diskusi merupakan suatu cara penyajian pelajaran, dimana siswa dan siswi dihadapkan dengan suatu masalah yang bisa berupa

sebuah pertanyaan atau pernyataan yang bersifat problematis untuk di bahas dan di pecahkan bersama.

d. Metode Praktek

Bahri & Zain (2012) dalam Ikmal (2018) mengemukakan bahwa metode praktik adalah suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Metode ini dapat juga digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan dan keterampilan

e. Metode Penugasan

Metode tugas merupakan metode penyajian bahan di mana guru memberi tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar.

f. Metode Demostrasi

Metode Demostrasi merupakan metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk menjelaskan suatu pengertian atau memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik (Ikram 2022).

2.2.7 Materi Pembelajaran Fikih kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Bab 1-4 Pada Buku Paket Kurikulum 2013

1) Sujud Syukur

a) Pengertian dan dalil Sujud Syukur

Sujud adalah meletakkan seluruh bagian telapak tangannya diatas tanah dan mengangkat kedua siku-sikunya, diatas tanah dengan penuh ketundukan dan kekhusyu'an sedangkan syukur dan kata-kata yang seakar dengannya didalam al-Qur'an meliputi makna pujian atas kebaikan, yang mencangkup syukur dengan hati,

syukur dengan lisan dan syukur dengan perbuatan. Dalam hal ini, syukur juga diartikan sebagai, menggunakan anugrah Ilahi sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Jadi sujud syukur adalah sujud sebagai rasa terimakasih, yaitu sujud satu kali diwaktu mendapat keuntungan yang menyenangkan atau terhidar dari kesusahan yang besar.

Firman Allah SWT dalam Q.S Ibrahim (14): 7 yang berbunyi:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu”. Dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (Q.S).Ibrahim (14): 7)

b) Hukum bersyukur dan Sujud Syukur

Seseorang hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. kapanpun dan dalam kondisi apapun seseorang diwajibkan untuk terus mensyukuri nikmat Allah. Sebab apapun yang diberikan Allah kepada kita itulah yang terbaik buat kita. Sementara itu hukum bersyukur dengan cara melakukan sujud syukur adalah sunnah.

c) Sebab-sebab Sujud Syukur

Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur adalah:

- (1) Karena dia mendapatkan nikmat dari Allah SWT.
- (2) Mendapatkan berita yang menyenangkan.

(3) Terhindar dari bahaya (musibah) yang akan menyimpannya.

d) Syarat Sujud Syukur

Adapun syarat sujud syukur adalah sebagai syarat shalat yaitu:

- (1) Suci badan, pakean dan tempat.
- (2) Menghadap kiblat.
- (3) Menutup aurat.

e) Cara Sujud Syukur

Adapun secara umum tata cara melakukan sujud syukur adalah sebagai berikut:

- (1) Niat (didalam hati)
- (2) Takbiratul ihram dengan menggunakan dua tangan
- (3) Takbir untuk sujud tanpa menggunakan dua tangan
- (4) Sujud
- (5) Bangkit dari sujud sambil takbir
- (6) Duduk sesudah sujud (tanpa memabaca *tasyahud*)
- (7) Salam

Niat sujud syukur adalah:

نَوَيْتُ سُجُودَ الشُّكْرِ لِلَّهِ تَعَالَى

Bacaan doa sujud syukur sama dengansujud tilawah, yaitu:

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ
بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَنَبِّأْكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya:

“Wajahku bersujud kepada Pencipta-Nya, yang membentu-Nya, yang membentuk pendengaran dan penglihatan-Nya dengandaya dan kekuatan-Nya.

Maha sici Allah SWT. sebaik-baik Pencipta”.(HR. Tirmizi)

f) Praktik Sujud Syukur

Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan secara spontan. Misalkan, ketika seseorang mendapatkan nikmat, baru saja mendapatkan kabar yang menggembirakan, atau terhindar dari musibah, maka seketika itu juga ia melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya. Meskipun boleh saja seseorang melakukan sujud syukur setiap hari kapanpun dan dimanapun yang ia mau. Tetapi sujud syukur lebih dianjurkan dilakukan oleh seseorang yang baru saja mendapat kenikmatan yang merupakan hal spesial atau tidak seperti biasanya. Kenikmatan tersebut tidak tentu didapatkan setiap harinya.

Adapun cara melakukannya adalah dengan satu kali sujud dan dilakukan diluar shalat. Caranya, bersuci/ wudhu, berdiri menghadap kiblat, niat sujud syukur bersama dengan takbiratul ihram, takbir dengan mengangkat tangan langsung sujud satu kali, lalu bangkit dari sujud sambil takbir, duduk untuk mengucapkan salam.

2) Sujud Tilawah

a) Pengertian Sujud Tilawah

Tilawah secara bahasa berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah sujud tilawah ialah sujud yang dikerjakan saat membaca atau mendengar ayat “sajdah” dalam Al-qur’an. Sujud tilawah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah SWT dan

sekaligus pengakuan bahwa diri kita ini sangat kecil dan lemah dihadapan Allah SWT. karena Allah SWT adalah sang pencipta alam semesta dan pemberi semua anugrah yang kita miliki.

Hukum sujud tilawah adalah sunnah, namun apabila shalat jama'ah makmum wajib mengikuti imam. Artinya jika imam membaca ayat sajdah lalu bersujud, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi jika imam tidak sujud, maka makmumpun tidak boleh sujud sendirian.

b) Syarat dan cara Sujud Tilawah

Adapun syarat sujud tilawah sebagai berikut:

- (1) Suci dari hadas dan najis, pakaian maupun tempat
- (2) Menutup aurat
- (3) Menghadap kiblat
- (4) Setelah mendengar atau membaca ayat sajdah

c) Tata cara Sujud Tilawah didalam maupun diluar shalat

Adapun sujud tilawah terdapat dua macam, yaitu:

(1) Ketika berada didalam shalat

Jika shalat sendiri, caranya: begitu mendengar atau membaca ayat sajdah dalam shalat, maka niat dan mengucapkan takbir untuk sujud. Kemudian sujud sekali dan membaca doa sujud. Mengucapkan takbir saat bangun dari sujud, lalu berdiri tegak meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan shalat. Namun apabila dalam

shalat jama'ah makmum wajib ikut sujud. Tetapi jika imam tidak sujud, maka makmumpun tidak boleh sujud sendirian.

(2) Ketika berada diluar shalat

Begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajdah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Bertakbir dengan mengangkat kedua tangan, kemudian takbir untuk sujud, lalu takbir membaca doa sujud tilawah. Setelah itu bertakbir untuk duduk kemudian salam (seperti dalam shalat biasa).

Niat Sujud Tilawah:

نَوَيْتُ سُجُودَ التَّلَاوَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Bacaan dalam Sujud Tilawah:

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ
بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya:

“Wajahku bersujud kepada Pencipta-Nya, yang membentu-Nya, yang membentuk pendengaran dan pengelihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya. Maha suci Allah SWT. sebaik-baik Pencipta” (HR. Tirmizi)

(3) Sebab-sebab Sujud Tilawah

Seseorang melakukan sujud tilawah karena ia membaca ayat-ayat sajdah atau mendengar ayat-ayat sajdah. Didalam Al-qur'an terdapat 15 ayat yang berkenaan dengan ayat-ayat sajdah

3) Puasa

a) Pengertian Puasa

Puas menurut bahasa adalah menahan atau mencegah, sedangkan menurut istilah, puas adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat dan beberapa syarat tertentu.

b) Syarat Puasa

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan puasa. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang harus melaksanakan puas, sedangkan syarat sah puasa adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah menurut syara'.

(1) Syarat Wajib

- (a) Islam
- (b) Baligh
- (c) Berakal sehat
- (d) Mampu (kuasa melakukannya)
- (e) Suci dari haid dan nifas (khusus bagi kaum wanita)
- (f) Menetap (mukmin)

(2) Syarat Sah

- (a) Islam
- (b) Tamyiz

(c) Suci dari haid dan nifas

(d) Bukan pada hari yang diharamkan

c) Rukun Puasa

(1) Niat, yaitu menyegaja untuk puasa. Niat puasa yaitu adanya suatu keinginan didalam hati untuk berpuasa semata mengharap ridho Allah SWT. karena menjalankan perintah-Nya.

(2) Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari.

d) Amalan Sunnah pada waktu Puasa

(1) Sahur

(2) Menyegerakan berbuka setelah terbuka Maghrib

(3) Memberi buka puasa

(4) Memperbanyak amal salih dengan membaca Al-qur'an

(5) Berdiam diri didalam masjid untuk beribadah kepada Allah SWT.

e) Hikmah Puasa

(1) Membentuk manusia yang bertakwa

(2) Puas sebagai benteng atau perisai dari segala macam daya setan

(3) Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT

(4) Membina kejujuran dan kedisiplinan

(5) Mendidik rasa belas kasihan terhadap sesama, sehingga muncul kasih sayang dan persatuan yang diikat oleh kesamaan akidah dan praktek keagamaan

(6) Dapat memelihara kesehatan

(7) Dapat mengendalikan hawa nafsu

(8) Diampuni dosanya

(9) Halangan (udzur puasa)

Halangan yang menyebabkan puasa Ramdhan diqodha yaitu:

(a) Orang yang sakit jika dipaksakan puas, sakitnya akan bertambah parah maka mereka boleh berbuka

(b) Dalam perjalanan

(c) Khusus bagi wanita yang haid dan nifas tetapi diwajibkan qadha

4) Zakat

a) Pengertian Zakat

Mebersihkan atau mensucikan, tumbuh dan bertambah.

Sedangkan menurut syariat, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Benda yang dapat dipergunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok daerah setempat.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam zakat:

(1) Niat

- (2) Ada pemberi zakat (muzakki)
- (3) Ada penerima zakat (mustahiq)
- (4) Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan
- (5)

Sedangkan syarat wajib zakat adalah:

- (1) Islam
- (2) Orang tersebut ada pada waktu terbenam matahari pada malam idul fitri
- (3) Mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya

Adapun waktu pengeluaran zakat adalah:

- (1) Waktu yang diperbolehkan, yaitu sejak awal bulan Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan
- (2) Waktu yang diutamakan, yaitu mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan
- (3) Waktu yang lebih baik, yaitu dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan shalat ied
- (4) Waktu yang tidak diperbolehkan, yaitu membayar zakat fitrah setelah shalat ied. Karena hanya dianggap sebagai shadaqah bias

b) Macam-macam Zakat

- (1) Zakat Fitrah
- (2) Zakat Mal (Harta)

c) Syarat Wajib Zakat

- (1) Beragama Islam
 - (2) Baligh
 - (3) Bebas dari hutang
 - (4) Merdeka
- d) Syarat Harta yang dizakatkan
- (1) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
 - (2) Berkembang, artinya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus harta yang berkembang aktif
 - (3) Milik sendiri dan berkuasa penuh menggunakannya, maksudnya harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh.
 - (4) Mencapai nishab
 - (5) Mencapai satu tahun (haul)
- e) Orang yang tidak berhak menerima zakat
- (1) Keluarga Rasulullah Saw
 - (2) Orang kaya
 - (3) Orang kafir
 - (4) Setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki (wajib zakat)

2.3 Penelitian Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiarisme.

2.3.1 Penelitian Asma Saree & Mohammad Ahyan Yusuf Sya'bani (2020) berjudul Implementasi Pembelajaran Fiqih Pada Siswa Mattayom 1 (SMP) Pratiphamwitaya Yala Thailand Selatan. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi yang dilakukan oleh guru selama dikelas dengan mengamati perilaku guru serta siswa secara langsung yang hasilnya yakni metode tradisional; ceramah dan tanya jawab yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung serta menggunakan perpaduan bahasa melayu dan arab membuat siswa merasa kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terdapat pada tempat dan pokok pembahasannya penelitian penulis bertempat di MTs Nurul Falah Desa Adakajaya dan pembahasannya lebih kepada proses pembelajaran fikih, sedangkan penelitian terdahulu bertempat di SMP Pratiphamwitaya Yala Thailand Selatan dan pokok pembahasannya lebih kepada Implementasi pembelajaran fikih. Adapun persamaanya yaitu sama-sama membahas mengenai pembelajaran fikih.

2.3.2 Penelitian Muhammad Zaki Rahman (2022) berjudul Strategi Guru Fiqih Dalam Melaksanakan Pembelajaran Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa strategi yang digunakan guru fiqih dalam melaksanakan proses pembelajaran ialah dengan menggunakan berbagai metode diantaranya metode ceramah, tanya jawab, diskusi, resitasi dan demonstrasi. Adapun permasalahan yang dihadapi guru fiqih saat melaksanakan proses

pembelajaran ialah masih ditemukan siswa-siswi yang tidak bersemangat atau malas dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, untuk solusinya guru fiqih selalu mengingatkan siswa-siswinya tersebut untuk mengerjakan apa yang ditugaskan oleh guru dan memberi semangat serta motivasi dengan perbaikan nilai jika tugas dikerjakan dengan baik. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terdapat pada tempat, pokok pembahasannya dan teknik keabsahan data yang digunakan. Penelitian penulis lebih membahas pada proses pembelajaran fiqih, tempat penelitian di MTs Nurul Falah Desa Adaka Jaya, kemudian teknik keabsahan data yang digunakan yaitu, triangulasi (teknik,waktu dan sumber), perpanjangan pengamatan dan member chek. Sedangkan penelitian terdahulu pokok pembahasannya lebih kepada Strategi Guru Fiqih Dalam Melaksanakan Pembelajaran, tempat penelitian di MTsN 2 Kota Jambi. Kemudian teknik keabsahan data yang digunakan hanya Triangulasi (teknik,waktu dan sumber). Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembelajaran fiqih.

2.3.3 Penelitian Azizah Ramadhani (2022) berjudul Implementasi Metode Demonstrasi Dalam Pembelajaran Fiqih Pokok Bahasan Wudhu Kelas VII SMP Al-Fattah Semarang. Hasil Penelitiannya menjelaskan implementasi metode demonstrasi dalam pembelajaran fiqih kelas VII di SMP Al-Fattah meliputi: 1) Perencanaan, dimana sebelum melaksanakan implementasi metode demonstrasi dilakukan beberapa perencanaan yang dibuat dengan terstruktur, yaitu: dengan

membuat RPP. 2) Pelaksanaan, meliputi: langkah tahap awal, tahap inti, tahap akhir yang secara umum bisa dikatakan sudah sesuai, efektif dan efisien. 3) Evaluasi, beserta kendala dan solusinya, secara umum kendala yang didapati dalam pembelajaran adalah terbatasnya waktu karena dengan menggunakan metode demonstrasi membutuhkan waktu yang cukup banyak. Solusi yang diterapkan: pendidik bisa mengatur dan mengonsep waktu yang digunakan disaat pembelajaran berlangsung. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terdapat pada tempat dan pokok pembahasannya. Dalam penelitian penulis tempat di MTs Nurul Falah Desa Adaka Jaya dan Penelitian penulis lebih membahas pada proses pembelajaran fikih. Sedangkan penelitian terdahulu pembahasannya lebih kepada Impelementasi metode demonstrasi dalam pembelajaran fikih pokok bahasan wudhu dan tempat penelitian SMP Al-Fattah Semarang. Adapun persamaanya penelitian peneliti dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang proses pembelajaran fikih.

2.4 Kerangka Berpikir

Pembelajaran fikih adalah proses pendidikan dan pemahaman terhadap hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup pemahaman tentang hukum-hukum Islam, seperti ibadah, muamalah, akhlak dan aspek-aspek lain dari ajaran Islam yang relevan dalam kehidupan seorang muslim. Melihat pentingnya pembelajaran fikih maka perlu kita ketahui bagaimana kondisi siswa pada saat proses pembelajaran mulai pelaksanaan/kegiatan pembelajaran fikih yang meliputi perencanaan

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi Pembelajaran. Sehingga dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat apa saja faktor yang mendukung dari proses pembelajaran fikih itu sendiri. Seperti dengan menerapkan metode demonstrasi/ praktek pada materi fikih ibadah, dengan begitu dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi yang diberikan terlebih lagi pada aspek fikih ibadah. Karena pembelajaran fikih adalah proses yang mendalam dan kompleks yang mengharuskan siswa untuk memahami, menganalisis hukum-hukum Islam dalam berbagai konteks kehidupan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menggambarkan kerangka pikir yang dapat dilihat di bawah ini:

Bagan Kerangka Berpikir

